



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 787/Pdt.P/2021/PA.Pra.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Saya bertanda tangan di bawah ini :

[Redacted signature block]

085932213166 Selanjutnya di sebut sebagai: "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 787/Pdt.P/2021/PA.Pra., tertanggal 15 Maret 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama [Redacted] yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2003 atau berumur 17 tahun 7 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan seorang perjaka yang bernama [Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted] Tengah;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [Redacted]

Halaman 1 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ ke rumah orangtua/keluarga calon suaminya yang bernama ██████████

██████████ on dan orangtua calon suaminya berkeinginan untuk menikahkan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sah nya pernikahan, dan Pemohon telah telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgarata akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B/51/KUA. 18.02.11/PW.01/III/2021, sehinga dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pringgarata untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **EKA HERNIA PUTRI binti SUHERMAN** yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2003 atau berumur 17 tahun 7 bulan; untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **KHAIRUL WARDI bin HERMAN**, lahir pada tanggal 24 Oktober 2001 atau berumur 19 tahun;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak, telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelolah emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketiak dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan, selain itu keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon dikarenakan calon istrinya saat ini sudah selarian;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **EKA HERNIA PUTRI binti SUHERMAN**, secara garis besarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah selarian dengan calon suaminya dan saat ini sudah tinggal di rumah calon besan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lulus SLTP.
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja di deler motor Honda dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan di peternakan ayam dengan gaji pengangkut sampah yang sebulan digaji Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suaminya anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED], secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun;

Halaman 4 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah selarian dengannya saat ini sudah tinggal di rumah calon besan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lulus SLTP.
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja di deler motor Honda dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan di peternakan ayam dengan gaji pengangkut sampah yang sebulan digaji Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anaknya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan Hakim;
3. Fotokopi Ijazah SMK atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan Hakim;

Halaman 5 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama bapak kandung calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Narmada, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan Hakim;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi pertama bernama [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kepala dusun calom mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;

Halaman 6 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **Eka Hernia Putri**, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama **Khairul Wardi**;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama perpacaran sekitar 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah dilarikan atau selarian dengan calon suaminya yang tiada lain adalah warga saksi.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah karena telah lulus SLTA atau SMK sedangkan calon suaminya juga telah lulus SMK;
- Bahwa anak Pemohon telah selarian pada tanggal 8 maret 2021.
- Bahwa saksi tahu telah selarian karena calon suami anak Pemohon adalah warga saksi dan saat ini anak Pemohon dititipkan di rumah keluarga calon suaminya atau calon mempelai laki-laki.
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja di deler motor Honda dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan di peternakan ayam dengan gaji pengangkut sampah yang sebulan digaji Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

## 2. Saksi kedua bernama [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kepala dusun calom mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **Eka Hernia Putri**, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama **Khairul Wardi**;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama perpacaran sekitar 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah dilarikan atau selarian dengan calon suaminya yang tiada lain adalah warga saksi.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah karena telah lulus SLTA atau SMK sedangkan calon suaminya juga telah lulus SMK;
- Bahwa anak Pemohon telah selarian pada tanggal 8 maret 2021.
- Bahwa saksi tahu telah selarian karena calon suami anak Pemohon adalah warga saksi dan saat ini anak Pemohon dititipkan di rumah keluarga calon suaminya atau calon mempelai laki-laki.
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja di deler motor Honda dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan di peternakan ayam dengan gaji pengangkut sampah yang sebulan digaji Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Halaman 8 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b,c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana

Halaman 9 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.7, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.4) dan (P.5) adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Pemohon dan calon besan Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ayah dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I dan Pemohon II sebagai kepala keluarga;

Halaman 10 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.3), (P.5), (P.6) dan (P.7) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon dan penolakan KUA Kecamatan Pringgarata untuk menikahkan anak Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Pemohon secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 17 tahun 7 bulan sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, sedangkan saat ini anak Pemohon sudah dalam selarian yang mana kondisi ini adalah adat istiadat dari pulau Lombok yang mana Ketika seorang yang ingin menikah dengan seorang calon istrinya maka akan dibawa lari ke rumah calon mempelai laki-lakinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan dan telah menjalin hubungan dengan **Khairul Wardi** serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata.
2. Bahwa antara **Eka Hernia Putri dan Khairul Wardi** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula **Khairul Wardi**

Halaman 11 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 8 Maret 2021 sehingga saat ini anak Pemohon I berada di rumah keluarga calon mempelai laki-laki atau calon suaminya;
  4. Bahwa saat ini anak Pemohon saat ini telah bekerja di Deler Honda yang memiliki penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya juga telah bekerja di peternakan ayam yang memiliki penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
  5. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan **Khairul Wardi**, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan saat ini anak Pemohon telah selarian dengan calon suaminya sejak tanggal 8 Maret 2021 telah tinggal di rumah calon suaminya merupakan aib bagi kelua dan ini merupakan adat istiadat dari pulau Lombok jika ingin menikah dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus

Halaman 12 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini anak Pemohon dalam telah selarian sejak sehingga sudah tinggal di rumah keluarga calon suaminya sejak tanggal 8 Maret 2021 dan kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

### مقدم على جلب المصالح ودفع المفاسد

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

### تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya

Halaman 13 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Praya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Solatieh, S.H.I.**, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan **Hannan, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

**Solatieh, S.H.I.**

Halaman 14 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Hannan, B.A.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. AHMAD, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Halaman, perkara Nomor 787/ Pdt.P/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)